



**GOVERNOR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GOVERNOR JAWA TENGAH**

**NOMOR 58 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN  
DI BALAI PENANGKAPAN DAN PELELANGAN IKAN PADA  
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**GOVERNOR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan di Balai Penangkapan Dan Pelelangan Ikan Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pelayanan Di Balai Penangkapan Dan Pelelangan Ikan Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18

Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat Kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambang-

an Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3, Seri D Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan

Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 5, Seri D Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 118);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 108);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pajak Jasa Ketatausahaan;
14. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3399/DPT2/TU.340.D2/VII/01K tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI BALAI PENANGKAPAN DAN PELELANGAN IKAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TENGAH.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah.
3. Balai adalah Balai Penangkapan Dan Pelelangan Ikan Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah.
4. Pimpinan Satuan Organisasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan non struktural tertentu, dalam pelaksanaan tugasnya selain melaksanakan tugas jabatan juga mengkoordinir pelaksanaan tugas pada unit non struktural atau satuan kerja, pimpinan satuan organisasi pada unit non struktural disebut koordinator, dan pimpinan pada satuan kerja disebut pengelola satuan atau dengan sebutan lainnya.
5. Wilayah Kerja adalah ruang lingkup pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Balai, wilayah kerja Balai dapat terdiri dari seluruh Kabupaten/Kota, beberapa Kabupaten/Kota atau sebagian Kabupaten/Kota.
6. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
7. Ikan adalah ikan laut dan hasil-hasil lain dari laut yang dapat dipergunakan sebagai bahan makanan, baik dalam keadaan basah maupun telah diawetkan.
8. Kapal Perikanan dan Peralatan Penangkapan adalah kapal dan jaring atau peralatan lainnya yang digunakan untuk aktivitas menangkap, mengumpulkan, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, hasil tangkapan di laut.
9. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperair yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun.
10. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran meningkat.
11. Pengawasan adalah setiap upaya dan atau tindakan yang bertujuan terciptanya tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.

## BAB II

### VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Visi Balai adalah mewujudkan sumberdaya perikanan dan kelautan sebagai sumber utama penghidupan, pendapatan dan kesejahteraan yang berkelanjutan.
- (2) Guna melaksanakan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai mempunyai misi :
  - a. meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan.
  - b. menjaga daya dukung lahan dan kelestarian.
  - c. mengidentifikasi dan mengembangkan alternatif pengusahaan sumberdaya perikanan dan kelautan.
  - d. mengusahakan atau merangsang iklim usaha yang kondusif.

#### Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah agar pelaksanaan pelayanan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat waktu sesuai visi dan misi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan nelayan dan keluarganya.
- (2) Tujuan ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sederhana, transparan, akurat dan akuntabel.

## BAB III

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

#### Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

Mekanisme Pelayanan Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

Mekanisme Pengaduan Pelayanan Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 17 Juli 2006

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 20 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH,**

ttd

**MARDJIJONO**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 58**

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 58 TAHUN 2006  
TANGGAL 17 Juli 2006

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN  
DI BALAI PENANGKAPAN DAN PELELANGAN IKAN (BPPI)  
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TENGAH

| NO | JENIS PELAYANAN        | PERSYARATAN   | PROSEDUR PELAYANAN   | WAKTU PENYELESAIAN                       | BIAYA  | PRODUK   | SARANA PRASARANA  | KOMPETENSI PETUGAS  | SANKSI  |   | TEMPAT   |
|----|------------------------|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|
|    |                        |   |  |  |  |  |   |   | PETUGAS   | PELANGGAN   |  |
| 1  | PELELANGAN IKAN DI TPI | <p>Untuk Nelayan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mendaratkan hasil tangkapan ikan dari laut</li> </ul> <p>Untuk bakul ikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki permodalan untuk mengikuti pelelangan ikan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nahkoda kapal ikan melaporkan kedatangannya</li> <li>Pemeriksaan kapal oleh petugas dan diberi nomor urut</li> <li>Mendaftar lelang di TPI dan diambil basket ikan</li> <li>Pembongkaran dan penyortiran ikan dan diatur di lantai lelang</li> <li>Ikan siap dilelang secara terbuka dengan penawaran meningkat</li> <li>Bakul pemenang lelang membayar tunai ke kasir terima dengan membawa SPB ditambah retribusi 2%</li> <li>Nelayan pemilik ikan mengambil uang dengan membawa SPU kepada kasir bayar dan dikurangi retribusi 3%</li> </ul> | Administrasi proses lelang 1 (satu) hari | <p>Retribusi 5 % dari nilai lelang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 % dari nelayan</li> <li>2 % dari bakul (berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2002 jo Perda Nomor 10 Tahun 2003)</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendapatan retribusi 5 % sebagai PAD yang dibagi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1,90 % -- Kantor Kasda Prov. Jateng</li> <li>0,95 -- Kah/Kota</li> <li>0,70 -- Puskud Mina Baruna</li> <li>1,45 -- KUD Mina setempat</li> </ul> </li> <li>Kelancaran dan kenyamanan lelang hasil perikanan di TPI</li> <li>Nelayan mendapat nilai / harga ikan yang lebih tinggi</li> <li>Bakul memperoleh hasil ikan yang lebih baik</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Bangunan gedung TPI : <ul style="list-style-type: none"> <li>Lantai lelang</li> <li>Kantor</li> <li>Kolam pelabuhan / dermaga</li> <li>Ruang tunggu</li> </ul> </li> <li>Peralatan kantor <ul style="list-style-type: none"> <li>Mesin ketik</li> <li>Komputer</li> <li>Kalkulator</li> <li>TV</li> <li>Buku administrator</li> <li>Mebebel</li> </ul> </li> <li>Sarana lelang <ul style="list-style-type: none"> <li>Timbangan</li> <li>Pengeras suara</li> <li>Basket ikan</li> <li>Gerobak dorong</li> <li>Pompa air</li> </ul> </li> <li>Sarana air bersih</li> <li>MCK</li> </ol> | <p>Pengetahu-an</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memahami Perda No.16 / 2002 dan 10/2003</li> <li>Memahami kebijakan pengembangan perikanan tangkap</li> </ul> <p>Ketrampilan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Teknis pelelangan ikan</li> <li>Teknis pelayanan prima</li> </ul> <p>Sikap :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komunikasi</li> <li>Empati</li> <li>Kestabilan emosi</li> <li>Kejujuran</li> <li>Responsif</li> <li>Kerjasama</li> </ul> | <p>Untuk Kepala TPI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PP 30/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS</li> </ul> <p>Untuk karyawan TPI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Perusahaan Puskud Mina baruna No.14/02.1/ PP/IV/2003 tentang Kepegawaian Puskud Mina Baruna</li> </ul> | <p>Untuk nelayan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sanksi pidana : Perda 16 / 2002 Bab VII Pasal 30 (Kurungan 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi)</li> </ul> <p>Untuk bakul ikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sanksi pidana : Perda 16 / 2002 Bab VII Pasal 30 (Kurungan 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi)</li> <li>Sanksi administrasi : Perda 16 / 2002 Bab III Pasal 18 (bunga 2 % setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>BPPI Wilayah Pekalongan, meliputi 32 TPI di wilayah Kab. Kendal s/d Kab. Brebes</li> <li>BPPI Wilayah Pati, meliputi 39 TPI di wilayah Kab. Rembang s/d Kota Semarang</li> <li>BPPI Wilayah Cilacap, meliputi 9 TPI di wilayah Kab. Cilacap dan Kab. Kebumen</li> </ul> |



| NO | JENIS PELAYANAN                   | PERSYARATAN  | PROSEDUR PELAYANAN  | WAKTU PENYELESAIAN   | BIAYA   | PRODUK   | SARANA PRASARANA   | KOMPETENSI PETUGAS   | SANKSI                                    |  | TEMPAT  |
|----|-----------------------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|---|
|    |                                   |  |   |  |   |  |  |  | PETUGAS                                   | PELANGGAN  |   |
| 2  | PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PERIKANAN | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan pemeriksaan fisik kapal perikanan oleh pemohon</li> <li>2. Surat ukur, fas tahunan, gros akte, surat kelaikan dan pengawakan kapal</li> <li>3. KTP pemohon</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilik kapal perikanan mengajukan permohonan untuk pemeriksaan fisik kapal</li> <li>2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan</li> <li>3. Penetapan waktu pemeriksaan kapal</li> <li>4. Pemeriksaan fisik kapal dilokasi pemohon</li> <li>5. Hasil pemeriksaan diteruskan ke Dinas untuk diterbitkan rekomendasi pemeriksaan kapal perikanan</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aministrasi maksimal 3 hari</li> <li>• Cek fisik 1 hari</li> <li>• Penyelesaian rekomendasi di Dinas maksimal 7 hari</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk kapal &gt; 30 GT, dikenakan leges Rp. 10.000,- sesuai Perda 12/2004</li> <li>• Untuk transportasi dan akomodasi petugas dibebankan kepada pemohon sesuai Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap No.3399/DP T2/TU.340. D2/II/01k</li> </ul> | Surat rekomendasi pemeriksaan fisik kapal perikanan, alat tangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan administrasi dan perlengkapan nya : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer</li> <li>• Mesin ketik</li> <li>• Ruang tunggu</li> <li>• Mebelair</li> </ul> </li> <li>2. Kendaraan operasional</li> <li>3. Peralatan pemeriksaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meteran</li> <li>• Tustel</li> <li>• Handycam</li> <li>• Form isian</li> </ul> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah mengikuti kursus pemeriksaan fisik kapal</li> </ul> </li> <li>2. Ketrampilan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknis kapal perikanan</li> <li>• Teknis alat tangkap ikan</li> </ul> </li> <li>3. Sikap <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi</li> <li>• Empati</li> <li>• Kestabilan emosi</li> <li>• Ketelitian kerja</li> <li>• Kejujuran</li> <li>• Responsif</li> <li>• Kerja sama</li> </ul> </li> </ol> | PP 30/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS | Sanksi administratif (tidak bisa dikeluarkan perijinan usaha perikanannya) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPPI Wilayah Pekaing-an, meliputi 32 TPI di wilayah Kabupaten Kendal s/d Kabupaten Brebes</li> <li>• BPPI Wilayah Pati, meliputi 39 TPI di wilayah Kabupaten Rembang s/d Kota Semarang</li> <li>• BPPI Wilayah Cilacap, meliputi 9 TPI di wilayah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen</li> </ul> |



| NO | JENIS PELAYANAN                                      | PERSYARATAN  | PROSEDUR PELAYANAN  | WAKTU PENYELESAIAN  | BIAYA                                      | PRODUK   | SARANA PRASARANA  | KOMPETENSI PETUGAS  | SANKSI                                    |  | TEMPAT   |
|----|--|--|---|---|--|--|---|---|---|--|--|
|    |  |  |   |   |  |  |   |   | PETUGAS                                   | PELANGGAN  |  |
| 3  | FASILITASI PERIJINAN PERIKANAN TANGKAP               | 1. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan<br>2. Fotocopy tanda pendaftaran kapal (pas-tahunan / pas-kecil)<br>3. Fotocopy KTP pemohon<br>4. SIUF lama (bagi yang perpanjangan ijin) | 1. Pemohon mengisi formulir permohonan<br>2. Melampirkan berkas persyaratan<br>3. Diperiksa oleh petugas penerima<br>4. Apabila memenuhi syarat, permohonan diberikan tanda terima<br>5. Berkas permohonan yang sudah lengkap diteruskan ke Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Di BPPI 1 hari</li> <li>• Penyelesaian penerbitan ijin di Dinas maksimal 7 hari</li> </ul> | Tidak dipungut biaya (Perda No.6 Th. 1978) | Fasilitasi pengurusan perijinan kepada nelayan / pemilik kapal perikanan | 1. Ruang pelayanan administrasi dan perlengkapan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer</li> <li>• Mesin ketik</li> <li>• Ruang tunggu</li> <li>• Mebelair</li> <li>• Form isian</li> </ul> 2. Kendaraan operasional | 1. Pengetahuan : Peraturan perijinan perikanan<br>2. Ketrampilan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknis kapal perikanan</li> <li>• Teknis alat tangkap ikan</li> <li>• Teknis alat bantu penangkapan ikan</li> </ul> 3. Sikap <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi</li> <li>• Empati</li> <li>• Kestabilan emosi</li> <li>• Ketelitian kerja</li> <li>• Kejujuran</li> <li>• Responsif</li> <li>• Kerja sama</li> </ul> | PP 30/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS | Sanksi administratif (tidak bisa dikeluarkan perijinan usaha perikananannya) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPPI Wilayah Pekalongan, wilayah Kabupaten Kendal s/d Kabupaten Brebes</li> <li>• BPPI Wilayah Pati wilayah Kabupaten Rembang s/d Kota Semarang</li> <li>• BPPI Wilayah Cilacap, wilayah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen</li> </ul> |
| 4  | KONSULTASI DAN PEMBINAAN TEKNOLOGI PERIKANAN TANGKAP | Tanpa syarat   | 1. Pelanggan yang membutuhkan hadir di BPPI<br>2. Apabila petugas BPPI diminta hadir di lokasi / lapangan, pemohon diwajibkan mengajukan surat permohonan / undangan  | Sesuai kebutuhan  | Tidak dipungut biaya                       | Transfer teknologi informasi perikanan tangkap                           | 1. Ruang konsultasi<br>2. Ruang pertemuan / pelatihan<br>3. Peralatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- VCD</li> <li>- Laptop</li> <li>- LCD</li> <li>- Layar LCD</li> <li>- Handycam</li> <li>- Papan tulis</li> </ul>    | a. Pengetahuan : Peraturan perikanan tangkap<br>b. Ketrampilan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknis kapal perikanan</li> <li>• Teknis alat tangkap ikan</li> </ul>   | PP 30/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS | Tidak ada  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPPI Wilayah Pekalongan, meliputi wilayah Kabupaten Kendal s/d Kabupaten Brebes</li> </ul>  |

| NO | JENIS PELAYANAN | PERSYARATAN | PROSEDUR PELAYANAN | WAKTU PENYELESAIAN | BIAYA | PRODUK | SARANA PRASARANA   | KOMPETENSI PETUGAS   | SANKSI  |           | TEMPAT  |
|----|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|-------|--------|--|--|---------|-----------|---|
|    |                 |             |                    |                    |       |        |  |  | PETUGAS | PELANGGAN |   |
|    |                 |             |                    |                    |       |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peralatan teknis penangkapan ikan</li> <li>- Buku / brosur / leaflet teknis penangkapan ikan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknis alat bantu penangkapan ikan</li> <li>c. Sikap               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunikasi</li> <li>- Empati</li> <li>- Kestabilan emosi</li> <li>- Ketelitian kerja</li> <li>- Kejujuran</li> <li>- Responsif</li> <li>- Kerja sama</li> </ul> </li> </ul> |         |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPPI Wilayah Pati, wilayah Kabupaten Rembang s/d Kota Semarang</li> <li>• BPPI Wilayah Cilacap, wilayah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen</li> </ul> |


**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**

MEKANISME PELAYANAN DI BALAI PENANGKAPAN DAN PELELANGAN IKAN  
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TENGAH


II.1. Pelelangan Ikan di TPI



## II.2. Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan


**PEMOHON/PEMILIK KAPAL PERIKANAN MENGAJUKAN  
PERMOHONAN DENGAN MELAMPIRKAN :**

1. Fotocopy Tanda Pendaftaran Kapal ( pas tahunan/pas kecil )
2. Surat Keterangan asal-usul kapal perikanan
3. Fotocopy KTP Pemohon
4. Spesifikasi Alat Penangkap Ikan




**BALAI PENANGKAPAN DAN PELELANGAN IKAN :**

1. Petugas Menerima dan Memeriksa Kelengkapan Persyaratan.
2. Bila Lengkap diberikan tanda terima, bila belum lengkap dikembalikan untuk bisa dilengkapi



**Penetapan Waktu Pemeriksaan**




**Pemeriksaan Fisik Kapal Di Lokasi Pemohon  
Oleh Petugas**



**Penerbitan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan  
Fisik Kapal  
Di Dinas Perikanan Dan Kelautan  
Provinsi Jawa Tengah**

### II. 3 Pasilitasi Perijinan Perikanan Tangkap.




**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**

MEKANISME PENGADUAN PELAYANAN  
DI BALAI PENANGKAPAN DAN PELELANGAN IKAN  
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO